

S K R I P S I

**PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) PANTI ASUHAN PUTRI
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG
PENGASUHAN ANAK**

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

NOVIRA NURHALIZA

NPM : 15 1010 333

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Novira Nurhaliza
NPM : 15 1010 333
Fakultas : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 06 November 1997
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Gg. Karya Farma, No. 10 B
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perwalian Anak oleh LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Yang Menyatakan



(Novira Nurhaliza)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Novira Nurhaliza

151010333

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perwallan Anak Oleh Lksa Pantif Astuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 24 Desember 2021

Dean Dekan Bidang Akade mik
Fakultas Hukum Islam Riau



Hamzah, S.H.,M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KAN

FS 871471



SIA



BAA-PT

No. Reg : 9511/U/PM.EH.UIR.2021

Paper ID : 1735445871/29 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-
 XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan Skripsi terhadap :

- Nama : Novira Nurhaliza
- NPM : 15 1010 333
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Pelaksanaan Perwalian Anak oleh LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak
- Pembimbing : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Dengan rincian sebagai berikut :


No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1.	1/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki - Latar Belakang - Metode Penelitian - Abstrak 	<i>Rauil</i>
2.	14/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : - Bab II Tinjauan Umum - Bab III Pembahasan 	<i>Rauil</i>
3.	29/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buat : - Daftar Isi - Kata Pengantar 	<i>Rauil</i>

4.	9/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : - Abstrak - Bab III agar disesuaikan dengan Masalah Pokok - Kesimpulan agar disesuaikan dengan Masalah Pokok 	<i>Rosyidi</i>
5.	21/12/2021	- ACC dan Lanjut Pengecekan Turnitin Skripsi	<i>Rosyidi</i>

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Mengetahui :
An. Dekan

Rosyidi
Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H
Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/ak-XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH LKSA PANTI ASUHAN PUTRI
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENGASUHAN ANAK**

Novira Nurhaliza
NPM : 15 1010 333

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui :
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 615 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**
NIP / NPK : **14 10 02 476**
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Novira Nurhaliza**
NPM : **15 10 10 333**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Pelaksanaan Perwalian Anak oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Pu Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Oktober 2021

Dr. M. Musa, S.H., M.H.
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 828 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Novira Nurhaliza
N.P.M.	:	151010333
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Putri Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S	:	Anggota merangkap penguji methodology
Sridevi Ayunda, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Desember 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : www.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 828/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Desember 2021, pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Novira Nurhaliza
N P M : 151010333
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Putri Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak
Tanggal Ujian : 31 Desember 2021
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,47
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
2. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H



Pekanbaru, 31 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Sa, S.H., M.H
NIK 750202223

ABSTRAK

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Maka dari itu anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa. Salah satu tujuan perkawinan adalah agar dapat meneruskan keturunan, dan anak merupakan sebuah anugrah yang paling ditunggu oleh para calon orang tua. Seorang anak diharapkan menjadi kebanggaan orangtuanya, menjadi anak yang membawa nama baik keluarga, membantu keluarga, maupun sebagai penerus bangsa yang baik. Ketika seorang anak lahir, kedua orang tua yang sah memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut untuk memenuhi hak-hak anak. Perihal anak yang belum dewasa, tentunya mengenai melakukan perbuatan hukum, mereka belum memiliki kewenangan. Untuk itu, anak tersebut memerlukan orang dewasa untuk mewakilinya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penulisan Skripsi ini diantaranya Bagaimanakah Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak serta Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya dapat di golongan penelitian hukum observasi (*observasional research*), yaitu dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang lebih tepat dan konkrit tentang pelaksanaan perwalian anak pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru.

Pelaksanaan Perwalian Anak yang diberikan oleh LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru hanya bersifat formalitas dan tidak berdasarkan atas undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pada Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak, “Penunjukkan wali dilakukan melalui penetapan pengadilan. Kendala Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak yaitu : Permasalahan yang berasal Dari Diri Pribadi Anak, Permasalahan Dari Faktor tenaga pengurus dan Pendidik, Permasalahan yang timbul dari faktor dana, Permasalahan yang timbul dari faktor perusahaan sosial dan rumah sakit, dan Permasalahan dalam hal Perwalian.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perwalian Anak, Lembaga Kesajahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Putri Pekanbaru.

ABSTRAC

Children are a mandate as well as a gift from God Almighty, even children are considered the most valuable assets compared to other assets. Therefore, the child as a mandate from God must always be guarded and protected, because in the child there is inherent dignity, worth and rights as human beings that must be upheld. Viewed from the side of the life of the nation and state, children are the inheritors of the future of the nation in the future, the next generation of the nation's ideals. One of the goals of marriage is to be able to continue offspring, and children are the most awaited gift for prospective parents. A child is expected to be the pride of his parents, to be a child who carries the good name of the family, helps the family, and as a good successor of the nation. When a child is born, both legal parents have responsibility for the child to fulfill the child's rights. Regarding children who are not yet mature, of course, regarding carrying out legal actions, they do not have the authority. For that, the child needs an adult to represent him.

Based on the above background, the formulation of the problems that will be answered in writing this thesis include How is the Implementation of Child Guardianship at LKSA Women's Orphanage Pekanbaru Based on the Minister of Social Affairs Regulation Number 21 of 2013 concerning Child Care and What Are the Obstacles in Implementing Child Guardianship at LKSA Women's Orphanage Pekanbaru Based on the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 21 of 2013 concerning Child Care.

This research, when viewed from its type, can be classified as legal research observation (observational research), namely by means of surveys, where researchers directly go down to the field to conduct observations with data collection tools in the form of interviews. Meanwhile, seen from its nature, it is descriptive, namely research that provides a more precise and concrete description of the implementation of child guardianship at the LKSA Putri Orphanage Pekanbaru.

The implementation of child guardianship provided by the Pekanbaru Women's Orphanage LKSA is only a formality and is not based on applicable laws. Based on Article 30 of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 21 of 2013 concerning Child Care, "The appointment of a guardian is carried out through a court order. Constraints in the Implementation of Child Guardianship at LKSA Women's Orphanage Pekanbaru Based on the Minister of Social Affairs Regulation Number 21 of 2013 concerning Child Care, namely: Problems originating from the Child's Personal Self, Problems from the Management and Educator Factors, Problems arising from the funding factor, Problems that arise from social enterprise and hospital factors, and Problems with Trustees.

Keywords : Implementation of Child Guardianship, Children's Social Welfare Institution Pekanbaru Women's Orphanage.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Pelaksanaan Perwalian Anak oleh LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua Orang tua penulis, beserta keluarga besar, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. Musa., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan sebagai Dosen Pembimbing penulis, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam membimbing saya dalam penulisan Skripsi ini;
5. Bapak Dr. Desi Apriani., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
6. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Ibu Dr. Zulkarnaini Umar., S.H., S. Ag., M. Si., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam laporan penelitian ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang

berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 08 November 2021

Novira Nurhaliza
NPM 15 1010 333



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I.....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	30
F. Metode Penelitian.....	31
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	34
1. Pengertian Anak	34
2. Batasan Usia Anak	37
3. Hak-Hak Anak	41

B.	Tinjauan Umum Tentang Perwalian.....	43
1.	Pengertian Tentang Perwalian.....	43
2.	Berbagai Macam Perwalian.....	47
3.	Asas-Asas dalam Perwalian.....	49
4.	Syarat-Syarat Seorang Anak Memperoleh Perwalian.....	50
5.	Dasar Hukum Perwalian.....	50
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak	59
B.	Kendala Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak	78
BAB IV	: PENUTUP	
A	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	84

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Maka dari itu anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa.¹

Salah satu tujuan perkawinan adalah agar dapat meneruskan keturunan, dan anak merupakan sebuah anugrah yang paling ditunggu oleh para calon orang tua. Seorang anak diharapkan menjadi kebanggaan orangtuanya, menjadi anak yang membawa nama baik keluarga, membantu keluarga, maupun sebagai penerus bangsa yang baik. Ketika seorang anak lahir, kedua orang tua yang sah memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut untuk memenuhi hak-hak anak. Perihal anak yang belum dewasa, tentunya mengenai melakukan perbuatan hukum, mereka belum memiliki kewenangan. Untuk itu, anak tersebut memerlukan orang dewasa untuk mewakilinya.²

¹ A. Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.10

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 24

Disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu dalam Pasal 298 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa. Kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka hidup dalam perkawinan, tetapi dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua berlaku terus sampai anak mencapai kedewasaan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Kekuasaan orang tua mengenai harta benda si anak yaitu pengurusan harta benda si anak dan menikmati hasil dari harta benda si anak, walaupun orang tua memiliki kekuasaan dalam harta benda si anak adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sesuai Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka³. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hal. 19

asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah dan Negara mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam hal menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara terarah⁴.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “pertanggung jawaban orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus – menerus demi terlindunginya hak – hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial”.

Namun pada kenyataannya tidak semua anak yang beruntung dilahirkan di dunia ini. Tidak semua anak yang lahir di dunia ini memiliki orang tua yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka. Ini menjadi sangat bermasalah jika anak di bawah usia 18 (belum dewasa), secara alami itu akan menjadi masalah bagi anak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk status hukum anak, baik dalam hal terkait perwalian maupun perlindungan kepentingan secara hukum. kelangsungan hidup anak baik secara fisik maupun mental.⁵

Anak, anak – anak berhak atas kelangsungan hidup mereka. Berhak atas perlindungan dari setiap bentuk kekerasan mental, fisik, sosial dan tindakan diskriminatif lainnya. Beberapa upaya untuk melindungi anak – anak telah diatur oleh

⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 3

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di indonesia*, Jakarta : Sinar grafika,2006, hal. 11

Undang – undang dan konvensi. Aturan hukum dan konvensi itu mengatur kesejahteraan anak, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan, pengadilan anak untuk menetapkan usia minimum bagi seorang anak untuk diperbolehkan bekerja. Namun, konsep perlindungan anak yang komprehensif – integral masih perlu ditekankan. Kesejahteraan anak harus menjadi inspirasi dan tujuan yang mendorong kita sepenuhnya untuk memberikan perlindungan yang utuh dan menyeluruh terhadap hak – hak anak.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut”. Dalam hal dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak maka akan timbul suatu perwalian, sesuai dengan pasal 50 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.

Anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, belum tentu terpenuhi kesejahteraanya secara wajar dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal – hal lain seperti kemiskinan yang menyebabkan kebutuhan anak tidak terpenuhi baik secara fisik maupun mental dan sosial. Kesejahteraan anak adalah tanggung jawab orang tua di dalam keluarga, tetapi jika hal itu tidak memungkinkan maka ada pihak lain yang disertai hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakan sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir

miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraan anak menjadi kewajiban Negara.

Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memiliki peluang yang memadai untuk pertumbuhan dan perkembangan yang tepat untuk kepribadian mereka.⁶

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), memuat aturan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan , perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar”.

Semua lembaga yang melaksanakan fungsi pengasuhan anak, disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Lembaga kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

⁶ M. Sidik, *Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional*, JAKARTA: LKSA – PSAA, 2017, hal. 7
⁷ Frisca Putri Prihandini, *Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali berdasarkan Hukum yang Berlaku di Indonesia*”. *Jurnal Law*, Universitas Sebelas Maret, 2008, hal. 173

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak – anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahteraannya sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.⁷

Diserhkannya anak – anak tersebut pada panti asuhan maka mereka akan menerima perawatan dan bimbingan yang lebih baik. Dengan demikian bahwa tujuan menjalankan panti asuhan adalah dalam jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, dan pengembangan serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.

Fungsi LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak) panti asuhan adalah sebagai pengganti keluarga dalam mengembangkan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikologis dan sosial dalam rangka mempersiapkan anak – anak asuh yang bertanggung jawab secara ekonomi, mental maupun sosial, serta melindungi dan mengontrol anak – anak yang berada di LKSA.

⁷ Tan Kamello Rosnidar Sembiring, dkk. *Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)*. USU Law Journal.Vol 4 No.3. edisi Juni 2016, hal. 413

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan anak Perwalian anak adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan untuk melakukan pengasuhan atau perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau mengabaikan pengasuhan tanggung jawab mereka.

Pada hakikatnya perwalian dapat dilaksanakan oleh orang atau badan hukum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Tetapi pada kenyataannya proses perwalian yang dilakukan oleh LKSA Panti Asuhan Putri ini tidak adanya melalui putusan atau penetapan pengadilan, cukup dengan perjanjian secara tertulis saja. Jadi dengan diserahkannya anak-anak tersebut pada Panti Asuhan maka mereka akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Dengan demikian bahwa tujuan menyelenggarakan Panti Asuhan adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Tetapi harus diakui bahwa dalam kenyataannya anak belum mendapatkan perlindungannya tersebut secara maksimal. Dalam kenyataan yang kita hadapi saat ini, masih terdapat anak-anak terlantar karena keadaan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.

Berkaitan dengan usaha perlindungan terhadap anak tersebut sudah tentu akan menemui hambatan dan kendala yang berupa prosedur penetapan perwalian anak dan di dalam pelaksanaan akan ditemukan fakta di lapangan tentang hambatan yang timbul di dalam pelaksanaan perwalian anak. Sisi lain akan muncul permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab seorang wali terhadap anak di bawah perwaliannya apabila wali tersebut berbuat tidak sebagaimana mestinya. Dengan penjelasan tersebut maka sudah seharusnya kita bersama-sama menyadari tentang arti pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak. Karena dengan hal tersebut, di samping kita mengamalkan rasa kemanusiaan, kita juga membantu pemerintah dalam membangun bangsa dan negara, karena anak adalah aset bangsa yang sangat berharga serta penerus generasi dan masa depan bangsa dalam tanggung jawab mereka. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang Perwalian dengan judul **“Pelaksanaan Perwalian Anak oleh LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak ?

2. Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur perwalian anak pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dari pelaksanaan perwalian anak oleh LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Perdata khususnya mengenai pelaksanaan perwalian anak dalam LKSA Panti Asuhan.
2. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian – penelitian selanjutnya yang sejenis.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, menetapkan suatu kerangka teori adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan, kerangka teori itu digunakan sebagai landasan berfikir untuk menganalisa permasalahan yang dibahas, adapun teori yang digunakan teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan Mukhtar Kusumaatmaja yang memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta

bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalamnya. Pada dasarnya “Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang⁸”.

Menurut Lilik Mulyadi yang mengutip pendapat Mukhtar Kusumaatmadja, menyebutkan bahwa: Tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban⁹.

Hukum sebagai sarana pembaharuan terkait erat dengan cita-cita pembangunan hukum nasional yang dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat, seperti diketahui “masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis dan dalam budaya hukum Indonesia dikenal 3 (tiga) tradisi normatif, yaitu Hukum Adat Pribumi, Hukum Islam dan Hukum Sipil Belanda¹⁰”.

⁸ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 5

⁹ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja*, http://www.badilum.info/images/stories/artikel/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf, terakhir diakses 16 September 2021

¹⁰ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi tentang Konflik dan resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Terjemahan Pustaka Alfabhet, Jakarta, 2008, hal. 9

“Bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan itu dapat berupa itikad baik (tegoeder trouw) dalam ber hukum untuk membangun sistem hukum yang baik, maka diperlukan suatu basis yang kokoh yang diatasnya sistem hukum dapat dibangun”, dengan kata lain hukum sebagai teks dapat berjalan sebagai mana mestinya jika di barengi dengan itikad baik dari pihak yang bersentuhan dengan hukum tersebut. Bismar Nasution menyatakan¹¹ “dalam memenuhi adanya kepastian hukum dan ketertiban tersebut harus berdasarkan pada tindakan nyata dalam pelaksanaan perwalian tersebut, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berdasarkan pada keadilan, keterbukaan, pertanggung jawaban dan tanggung jawab¹²”.

Selain itu menurut Andrian Suhedi Keadilan adalah : Suatu ukuran normatif yang sering dikaitkan dengan good governance untuk dapat menciptakan keadilan diperlukan beberapa prasyarat yang saling terkait satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, diantaranya berupa¹³:

1. Transparansi (transparency);
2. Akuntabilitas (accountability);
3. Kepastian (predictability);
4. Partisipasi (participation).

¹¹ Bismar Nasution, *Peranan Birokrasi dalam Mengupayakan Good Governace : Suatu Kajian dari Pandangan Hukum dan Moral*, Makalah yang disampaikan pada Diseminasi Policy Paper Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia”reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-Prinsip Good Governance”, tanggal 1-2 Oktober 2003, Medan, Sumatera Utara, hal. 37

¹² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku, hidup baik adalah dasar hukum yang baik*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hal. 11

¹³ Andrian Suhedi, *Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal, Rekturisasi Perusahaan dan good Corporate Government*, Cipta Karya, Jakarta, 2006, hal.205

Bekerjanya hukum tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa: “Hukum tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri melainkan dengan dengan pemikiran dan pertimbangan apa yang baik yang dilakukan bagi masyarakat, sehingga muncul persoalan bagaimana membuat keputusan yang pada akhirnya bisa memberikan sumbangan terhadap efisiensi produksi masyarakatnya¹⁴”.

Pelayanan hukum harus memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, walaupun rasa keadilan itu sulit untuk dipastikan namun setidaknya harus memenuhi suatu ukuran normatif yang hidup didalam masyarakat yang akan melahirkan suatu kepastian hukum. Banyak negara berkembang yang mencantumkan gagasan ideal negara hukum, *The Rule of Law* pada konstitusi yang dibuatnya, namun hal tersebut tidak menjadi jaminan, didalam pelaksanaannya ternyata banyak pihak yang tidak tunduk dan taat terhadap hukum. Seperti yang dikemukakan Irmayani yang mengutip pendapat Jan Michiel Otto “bahwa hanya ada sedikit kepastian hukum yang nyata di Negara-negara berkembang karena terdapat ketidaksesuaian aturan hukum dengan pelaksanaannya¹⁵”.

Ketiadaan hukum yang efektif untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Negara berkembang, menimbulkan sikap frustrasi, pada kenyataannya untuk menciptakan dan mendatangkan keadilan di masyarakat, “hukum pada saat ini

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 146

¹⁵ Irmayani, *Akuntabilitas Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) Pada Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Tesis, Medan, 2009, hal.37

malah sering menjadi masalah daripada menyelesaikan masalah, bahkan tidak sedikit yang bersikap apriori terhadap hukum¹⁶”. Senada dengan Irmayani yang juga mengutip pendapat Jan Michiel Otto, bahwa : Hukum menjadi tidak efektif karena faktor-faktor yang secara yuridik dan nonyuridik. Misalnya penegak hukum Negara-negara berkembang sering sekali kesulitan mencari dan menemukan aturan hukum mana yang berlaku dalam menghadapi situasi konkrit, begitupun dengan penerapan interpretasi yang digunakan.

Setidaknya ada tiga jenis faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepastian hukum nyata yaitu¹⁷:

1. Aturan-aturan hukum itu sendiri;
2. Instalasi-instalasi yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Lingkungan sosial yang lebih luas yaitu politik, ekonomi, sosial-budaya.

Perlindungan anak yang merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia seutuhnya, yang mana melindungi anak adalah melindungi manusia yaitu membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Berarti perlindungan anak yang salah satu upayanya yaitu melalui perwalian, yang harus diusahakan apabila ingin mensukseskan pembangunan

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Op.cit*, hal. 1

¹⁷ Irmayani, *Op.cit*, hal. 35-36.

Nasional. Di samping teori utama yang dipergunakan sebagai alat analisis penelitian ini, juga akan didukung dengan beberapa teori lain sebagai teori pendukung yaitu teori perwalian. “Setiap orang harus ada walinya, wali itu dapat terdiri dari orang tuanya atau orang lain yang ditunjuk oleh orang tuanya atau ditetapkan oleh Pengadilan. Wali ini penting dalam hubungannya dengan perkawinan bila yang bersangkutan perempuan, berkaitan dengan harta benda dan pewarisan¹⁸”.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa teori perwalian sebagai teori pendukung, teori ini penting diikut sertakan karena pada dasarnya semua orang harus ada walinya. Wali terhadap anak secara realitas memang sangat dibutuhkan. Setiap ada urusan tentang anak selalu dikaitkan dengan orang tua atau walinya. Teori pendukung lain adalah teori keadilan. “Merupakan teori yang menganalisis dan menjelaskan tentang hak mengasuh, merawat, memelihara dan mewujudkan perlindungan hak-hak anak¹⁹”.

“Dapat dipastikan adanya ketidakadilan apabila anak yang telah hilang orang tuanya tidak mendapat perhatian apapun dari orang lain atau juga tidak adil apabila orang tua yang tidak memperoleh anak tidak mendapat tempat mencurahkan kasih sayangnya²⁰”.

Selain teori-teori diatas juga di ikutkan teori pengayoman. Menurut Soediman Kartohadiprodo: Hukum melindungi manusia secara aktif dan pasif. Secara aktif,

¹⁸ Perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ditinjau Dari Hukum Islam. <http://www.repository.usu.ac.id>, terakhir diakses tanggal 17 Agustus 2021

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, , Al-Maarif, Bandung, 2014, hal. 160.

²⁰ A. Hamid Sarong, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Ringkasan Hasil Penelitian, USU, (Medan, 2007), hal. 9.

dengan memberikan perlindungan yang meliputi berbagai usaha untuk menciptakan keharmonisan di masyarakat dan mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang manusiawi, melindungi secara pasif adalah memberikan perlindungan dalam berbagai kebutuhan, menjaga ketertiban dan keamanan, taat hukum dan peraturan sehingga manusia yang diayomi dapat hidup damai dan tentram.²¹

Istilah perwalian berasal dari kata dasar “wali”, yang mendapat awalan per. Kata wali dalam bahasa Indonesia berarti seseorang yang diharuskan oleh hukum (agama, adat) kewajiban untuk mengurus, menjaga anak yatim dan harta bendanya sampai anak itu tumbuh dewasa. Adapun kata perwalian berarti segala sesuatu mengenai urusan wali; pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan harta bendanya²². Menurut Subekti, perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah wewenang orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh hukum²³.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, “pemeliharaan anak disebut *voogdij* (perwalian), sedangkan selama perwalian berlangsung, perlindungan anak yang berada di tangan kedua orang tua, adalah kekuasaan orang tua²⁴. Perbedaan perwalian dan kekuasaan orang tua adalah ada atau tidak adanya pernikahan, sedangkan kekuasaan keduanya meliputi hal – hal yang sama ialah pemeliharaan anak dan harta bendanya. Dari ketentuan ini disimpulkan bahwa perwalian adalah

²¹ Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 2013, hal. 245

²² M. Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka setia, Bandung, 2011, hal. 277

²³ R. Subekti, *Pokok - pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 52

²⁴ M. Hasan, *Op.Cit*, hal. 278

pemeliharaan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua beserta pengurusan harta kekayaannya²⁵.

Selain melalui pasal 365 KUHPerdara, perwalian oleh badan hukum kemudian juga didukung oleh aturan dalam Kompilasi hukum islam pasal 108 dimana orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia, ini berarti bahwa badan hukum dapat pula ditunjuk oleh orang tua sebagai wali melalui wasiat. Tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh badan-badan hukum, jika badan hukum itu menginginkan untuk diangkat sebagai wali. Perwalian oleh badan-badan hukum itu pada umumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang sama seperti perwalian oleh badan-badan pribadi.²⁶ Mengenai keharusan perwalian harus berdasarkan penetapan pengadilan baik dari pengadilan agama atau pengadilan negeri, ditegaskan dalam Undang-undang perlindungan anak yaitu pada Pasal 33 ayat (1) bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan²⁷.

²⁵ *Ibid*, hal. 279

²⁶ H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata jilid I*, Rajawali, Jakarta, 2002, hal. 156

²⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 35

Permohonan sebagai wali diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan tempat anak bertempat tinggal disertai keterangan jati diri anak dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan mengenai anak dan pihak yang akan ditunjuk sebagai wali. Mengenai badan hukum yang ingin mengajukan permohonan kepada pengadilan, dapat dilakukan oleh pengurus atau wakilnya (BW Pasal 1655, Pasal 8 ayat (2) Rv). Untuk mewakili badan hukum pengurus tidak memerlukan kuasa khusus.²⁸

a. Perwalian Berdasarkan KUH Perdata

Seseorang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan terhitung belum dewasa akan ada dibawah perwalian. Berdasarkan Pasal 331 KUH Perdata, “belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun”, dan tidak lebih dahulu kawin. Dalam tiap perwalian, hanya ada satu orang wali. Anak yang berada di bawah perwalian adalah:

- 1) Anak sah yang kekuasaan orang tuanya telah dicabut sebagai orang tua.
- 2) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
- 3) Anak sah yang sudah tidak memiliki orang tua atau telah meninggal dunia.
- 4) Anak yang lahir hasil di luar perkawinan.

Disamping itu, masing – masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak – anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim tidak harus

²⁸ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.12

dilakukan oleh orang tua yang lain. Pengangkatan dilakukan dengan wasiat atau dengan akta notaris (Pasal 355 ayat 1 dan 3 KUHPdt).

b. Perwalian Berdasarkan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974

Berdasarkan Pasal 50 Undang – Undang Perkawinan, “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Berdasarkan pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Tentang Perkawinan, “wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi. Wali sedapat – dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, jujur, adil, dan berkelakuan baik. Wali wajib mengurus anak yang dibawah pengusaannya dan harta bendanya sebaik – baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

c. Perwalian berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) “Undang – Undang Perlindungan Anak ditentukan bahwa apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.” Selanjutnya ayat (2) dan (3) menentukan “bahwa untuk menjadi wali

anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk tersebut agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.”

Berdasarkan Pasal 33 ayat 4 dan Pasal 34 UU Perlindungan Anak “Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan berkewajiban mengelola harta milik anak yang bersangkutan. Wali tersebut juga dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan.”

d. Perwalian berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak

Berdasarkan BAB I dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternative terakhir.

Perwalian anak adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan untuk melakukan pengasuhan atau perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau melalaikan kewajibannya sebagai orang tua.

e. Perwalian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ”Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat – dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum²⁹.

Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 108 “Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak – anaknya sesudah ia meninggal dunia.

f. Macam-macam Perwalian

Terdapat beberapa macam perwalian, yaitu antara lain:

- 1) “Wali orang tua yang hidup terlama, yaitu apabila salah satu orang tua meninggal, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa dilakukan oleh orang tua yang hidup terlama.” - Pasal 345 KUH Perdata
- 2) “Kawan wali, yaitu jika yang menjadi wali itu si ibu dan ibu ini kawin lagi, maka suaminya menjadi kawan wali.” - Pasal 351 KUH Perdata

²⁹ Putri Nur Islamiyati, *Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia (Study pada LKSAPA Ikatrina Ponorogo*”. Jurnal Ahwal Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017, hal. 6

- 3) “Wali orang yang telah dewasa atas anak luar kawin yang diakui.” - Pasal 353 KUH Perdata
 - 4) “Perwalian menurut wasiat, yaitu wali yang diangkat berdasarkan surat wasiat orang tua anak tersebut.” - Pasal 355 KUH Perdata
 - 5) “Wali datif, yaitu wali yang diangkat oleh hakim.” - Pasal 359 KUH Perdata
 - 6) “Perwalian badan hukum yang diangkat oleh hakim.” - Pasal 365 KUH Perdata
 - 7) “Wali curator/wali pengampu atas anak sah dari orang yang di bawah pengampuan.” - Pasal 453 KUH Perdata
- g. Tugas dan kewajiban wali
1. Berdasarkan KUH Perdata
- Pada waktu wali memulai dengan tugasnya, ia mempunyai kewajiban – kewajiban sebagai berikut³⁰:
- a) Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 368 KUHPdt) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat (ontzet) dan dapat diharuskan membayar semua biaya dan Bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan.
 - b) Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan *mindejarige* (Pasal 386 ayat 1 KUHPdt). Sesudah hari perwalian dimulai, maka wali harus menuntut pengangkatan penyegelan, bila penyegelan ini

³⁰ R. S. Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, hal. 98

telah dilakukan, dan dengan dihadiri oleh wali pengawas, segera membuat atau menyeluruh membuat daftar barang – barang kekayaan anak belum dewasa. Daftar barang – barang atau inventarisasi itu boleh dibuat di bawah tangan, tetapi dalam hal keberesannya harus dikuatkan di bawah sumpah oleh wali sendiri di hadapan Balai Harta Peninggalan; bila inventaris itu dibuat di bawah tangan, inventaris itu harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.

- c) Kewajiban untuk mengadakan jaminan Pasal 335 KUHPdt. Seorang wali, kecuali perhimpunan, yayasan, atau lembaga sosial mempunyai kewajiban untuk mengadakan jaminan dalam waktu satu bulan sesudah perwalian dimulai, entah berupa hipotek, jaminan orang atau gadai. Apabila harta kekayaan pupil bertambah, maka wali harus mengadakan atau menambah jaminan yang sudah diadakan.
- d) Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan setiap tahun oleh *minderjarige* itu dan jumlah biaya pengurusan (Pasal 388 KUHPdt). Kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau ibu. Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*) sesudah memanggil keluarga, baik sedarah maupun semenda, akan memerintahkan penentuan jumlah yang dapat dipergunakan setiap tahun oleh si *minderjarige* dan jumlah biaya yang diperlukan untuk pengurusan harta benda itu dengan kemungkinan untuk minta banding kepada Pengadilan.

- e) Kewajiban untuk menjual perabot – perabot rumah tangga *minderjarige* dan semua barang bergerak yang tidak memberikan hasil atau keuntungan kecuali barang – barang yang dibolehkan disimpan in natura dengan izin Balai Harta Peninggalan. Penjualan ini harus dilakukan dengan pelelangandi hadapan umum menurut aturan – aturan lelang yang berlaku di tempat itu, kecuali bila bapak atau ibu yang menjadi wali dibebaskan dari penjualan itu (Pasal 389 KUHPdt)
- f) Kewajiban untuk mendaftarkan surat – surat piutang Negara, yaitu bila dalam harta kekayaan *minderjarige* ada surat – surat piutang Negara (Pasal 392 KUHPdt)
- g) Kewajiban untuk menanam (beleggen) sisa uang milik *minderjarige* setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.
- h. Mulai dan berakhirnya perwalian
- Berdasarkan Pasal 331a KUHPdt, perwalian mulai berlaku apabila:
- 1) Jika seorang wali diangkat oleh hakim.
 - 2) Jika seorang wali diangkat oleh salah satu keluarga dari kedua orang tua
 - 3) Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali baik oleh hakim maupun oleh salah satu dari kedua orang tua.
 - 4) Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga anak diangkat menjadi wali.
 - 5) Jika seseorang menjadi wali karena hukum
- Berdasarkan ketentuan Pasal 331b KUHPdt, hak perwalian berakhir apabila:
- 1) Diangkat wali lainnya

- 2) Anak yang belum dewasa setelah berada di bawah perwalian, dikembalikan ke dalam kekuasaan orang tuanya.
- 3) Anak luar kawin yang belum dewasa yang telah diakui oleh undang – undang, disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sah nya anak itu atau saat pemberian surat – surat pengesahan.

Menurut Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang tersebut masih menjadi anak baru dan tidak akan menjadi dewasa apabila proses perkembangannya itu selesai, jadi batas umur anak – anak adalah sama dengan awal menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan unur 20 (dua puluh) tahun untuk laki – laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan Negara – negara barat lainnya. Kartini Kartono mengamsumsikan bahwa seorang anak adalah keondis manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitasnya serta jiwanya yang sangat tidak stabil, sehingga mudah terkena pengaruh lingkungannya. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia dan belum dewasa dan serta belum menikah.³¹ Dari pengertian anak di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan.

³¹ A. Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 36-37

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang – undangan, begitu juga menurut pakar para ahli. Namun, di antara beberapa pengertian anak, anak tidak memiliki kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing – masing undang – undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

a) Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Anak menurut KUHPerdara

Dijelaskan dalam Pasal 330 KUHPerdara, mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah.

c) Anak dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

a. Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak – Hak Anak

Pengaturan hak – hak anak di Indonesia saat ini juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak – hak Anak. Dalam Pasal 1 ayat 12 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Undang – undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu sendiri merupakan bentuk konkretisasi pelaksanaan Konvensi Hak – hak anak yang diratifikasi oleh Indonesia.³²

Hak – hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain³³:

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

³² M.N. Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 13

³³ *Ibid*, hal. 18

- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspeksi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

2. Kewajiban Anak

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada beberapa hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain³⁴:

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru.
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
 - c) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
 - d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
 - e) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan (LKSA PA)

a. Pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan (LKSA PA)

Dalam buku Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dimaksud dengan LKSA adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang di bentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang melakukan pengasuhan anak. Lembaga dari pemerintah yang memberi kesempatan yang tepat dan memadai bagi perkembangan mentalnya. Namun pelayanan anak melalui panti merupakan jalan terakhir apabila orang tuanya tidak bisa mengasuh karena suatu alasan³⁵.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap anak-anak sebagai pengganti orang tua dalam memenuhi

³⁴ A. Prakoso, *Op.Cit*, hal. 16

³⁵ M. Sidik, *Op.Cit*, hal. 43-44

kebutuhan rohani dan jasmani pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai ke tahap kedewasaan serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu di dalam masyarakat.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu memberikan suatu batasan judul penelitian, yakni :

1. Pelaksanaan adalah melakukan kegiatan peraturan, keputusan, dan lain – lain. Kamus besar Bahasa Indonesia.
2. Perwalian Menurut bahasa Indonesia, istilah perwalian berasal dari kata dasar “wali”, yang mendapat awalan per. Kata wali dalam bahasa Indonesia berarti orang yang menurut hukum (agama,adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya selama anak itu belum dewasa. Adapun kata perwalian berarti segala sesuatu mengenai urusan wali; pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya.³⁶
3. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. Panti Asuhan adalah suatu tempat penanganan untuk memelihara, merawat dan memfasilitasi anak yatim piatu dan terlantar.

³⁶ Hasan, *Op.Cit*, hal. 278

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (*observasional research*), yaitu dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang lebih tepat dan konkrit tentang pelaksanaan perwalian anak pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di LKSA Panti Asuhan Putri Jl. Paus Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di LKSA Panti Asuhan Putri, karena penulis di izinkan melakukan penelitian dan mendapatkan data.

3. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penentilian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak pelaksana perwalian yaitu pengelola LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari buku – buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang – undangan, makalah, skripsi jurnal, dan lain – lain yang berkaitan dengan perwalian anak.

4. Populasi dan Responden

Adapun yang menjadi populasi dan responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No.	Unit Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Pemilik LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru	1	1	Sensus
2.	Pengasuh LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru	1	1	Sensus
3.	Pengawas LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru	1	1	Sensus

Sumber Data : Data Olahan Lapangan 2021

5. Alat Pengumpul Data

Wawancara, yaitu pengumpul data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab kepada responden yaitu Kepala LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru, Pengasuh LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru dan Pengawas LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari masalah pokok yang diteliti dan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bersifat khusus.³⁷

³⁷ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, hal. 15

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berbicara masalah perwalian maka tidak terlepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, ini penting karena untuk mengetahui bilamana seseorang anak diletakkan dibawah perwalian dan dapat mempertanggung jawabkan suatu suatu perbuatannya. Dalam bahasa arab “anak disebut walad, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangannya kearah abadi Allah yang saleh³⁸”.

Dengan memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti sebagai berikut:

- 1) Anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan dengan orang dewasa;
- 2) Anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya³⁹.”

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan.

³⁸ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Op.Cit, hal. 81

³⁹ *Ibid*, hal. 83

Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur internal pada diri anak yaitu anak sebagai subjek hukum atau sebagai manusia, anak juga digolongkan sebagai Human Right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. maka hukum meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.
- b. Unsur eksternal pada diri anak ini didasarkan pada ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum *Equality Before The Law* dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan

berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Ini berdasarkan Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang Undang Dasar dan peraturan perundangundangan.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum dimana pengertian dari masing-masing aspek memiliki perbedaan baik dari substansi, fungsi, makna dan tujuannya misalnya “pengertian anak menurut agama diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Tuhan Yang Maha Esa⁴⁰”.

Berbeda halnya dalam kaitannya kedudukan anak dalam status sosial yang memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi, ini disebabkan karena keterbatasan kemampuannya dalam proses pertumbuhan, belajar dan sosialisasinya, akibat usia yang belum dewasa. Dalam pengertian ekonomi anak cenderung dianggap kepada golongan yang tidak produktif, maka oleh itu dianggap perlu adanya pengaturan untuk terciptanya kesejahteraan dari anak tersebut supaya tidak menjadi korban dari tindakan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktifitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

⁴⁰ Salimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditemukan Akibat Gempa dan Tsunami Penelitian Dikota Banda Aceh*, Tesis pada M.Kn,FH,USU, Medan, 2005, hal. 11

Dalam pengertian politik anak pada umumnya diartikan sebagai seseorang yang masih dibawah usia tertentu, belum dewasa dan belum kawin. Aminah Azis menyebutkan “Mengenai batas usia tertentu dibagi kedalam dua katagori yaitu batas usia termuda dimana pada usia ini anak tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya, sedangkan batas umur keatas adalah untuk menetapkan siapa saja yang sampai batas ini diberikan kedudukan sehingga diperlakukan secara khusus⁴¹”.

2. Batasan Usia Anak

Menyangkut masalah pengertian anak ini dan batas umurnya masih mempunyai ketidak seragaman pendapat, baik itu pendapat para pakar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Senada dengan ini Muhammad Hasan Wadong juga menyebutkan batas usia anak dapat dikelompokan yaitu “pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau dapat menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan anak tersebut⁴²”.

Pengertian anak menurut Pasal 1 konvensi Hak-hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Peserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 yang menyebutkan anak merupakan orang berusia dibawah 18 tahun, kecuali yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal Sedangkan

⁴¹ Aminah Azis, *Op.Cit*, hal. 19

⁴² Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal 14-15

membicarakan batas umur dari anak menurut peraturan perundang-undangan juga memiliki perbedaan dari pembatasan usia anak ini didasari dari maksud dan tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, untuk meletakkan batas usia seorang anak ini menyebabkan pluralitas dalam menentukan batas usia seorang anak dimana diantaranya:

- a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) “Pasal 330 ayat (1) menyebutkan batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan usia telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun Kecuali anak tersebut telah kawin sebelum usianya 21 tahun atau karena pendewasaan (*Venia Aetatis*).⁴³” Pendewasaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 419 KUH Perdata. “Dengan melakukan perlunakan seorang anak belum dewasa boleh dikatakan dewasa atau bolehlah diberikan kepadanya hak kedewasaan yang tertentu”. Yang mana perlu atas anak yang belum dewasa tersebut dinyatakan dewasa dengan surat-surat pernyataan dewasa (*Venia Aetatis*) yang diberikan oleh Presiden setelah mendengarkan nasehat dari Makamah Agung sebagaimana tersebut didalam Pasal 420 KUH Perdata. Dari ketentuan yang tersebut pada Pasal 330 diatas dapat diketahui bahwa batasan umur anak merupakan mereka yang belum berumur 21 tahun, hal ini merupakan pembatasan yang jelas dan tegas disebutkan tentang seseorang telah dewasa atau belum dewasa.

⁴³ Nashriana, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, http://www.google.com/url?q=http://eprints.unsri.ac.id/608/1/Pertimbangan_Hakim_Dalam_Menjatuhkan_Putusan_Pidana_Penjara_Terhadap_Anak_Pelaku_Penyalahgunaan_Narkoba.pdf. terakhir diakses 16 September 2021.

- b. Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara langsung tentang anak namun secara tersirat dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan “untuk melakukan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tuanya”. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) menyebutkan “bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.”
- c. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam) Menurut Soerjono Soekanto. “Seorang anak dipandang sebagai suatu keturunan masyarakat, yang merupakan keturunan dari kedua orang tuanya sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri, baik melalui ayah ibunya⁴⁴”.

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seorang anak dianggap dewasa dan wenang bertindak. Dimana ukuran dewasa seseorang dapat diukur dengan melihat :

- a) Kemandirian seseorang anak (telah berkerja)

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Graindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 42

- b) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- c) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri⁴⁵.”

Hal berbeda diutarakan oleh Hilman Hadikusuma. “Yang menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu di permasalahan, oleh karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan perbuatan jualbeli, berdagang dan sebagainya walaupun dia belum wenang kawin⁴⁶”.

Menurut Ter Haar. “Laki-laki atau perempuan dianggap telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah mereka yang telah dewasa, dalam hal ini berarti mereka telah menikah dan meninggalkan rumah orang tuanya dan menetap dirumah sendiri dan menjadi keluarga yang mandiri atau berdiri sendiri⁴⁷”.

Perbedaan ketentuan cakap bertindak karena umur dewasa dalam uraian tersebut di atas, menunjukkan “adanya perbedaan anggapan pada kemampuan fisik dan atau mental manusia untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang terukur secara biologis atau psikologis, sehingga dinilai sanggup menyanggah hak dan kewajiban khusus terhadap perbuatan hukum tertentu⁴⁸.”

Tentang kedewasaan ini, merupakan salah satu dari sekian faktor yang harus diperhatikan apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum. Masalah tidak akan

⁴⁵ Irma Setyowati Soenitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal 19

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 2017, hal 10.

⁴⁷ S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Gresindo, Jakarta, 2005, hal. 7.

⁴⁸ B. Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2015, hal.166

timbul jika ternyata seorang anak yang belum dewasa masih berada dibawah pemeliharaan orang tuanya. Namun apabila sianak yang belum dewasa sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tuannya lagi maka segala perbuatan hukum sianak harus diwakilkan oleh seseorang sebagai pengganti orang tua si anak, atas hal tersebut maka diperlukan ketentuan-ketentuan hukum mengaturnya, terutama menempatkan seorang wali dalam hal pemeliharaan seorang anak.

3. Hak-hak anak

Mengenai hak - hak anak ini kita dapat melihat dari konvensi PBB 1989 yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 yang menyebutkan seorang anak mempunyai hak –hak sebagai berikut :

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan;
- 3) Tugas Negara untuk menghormati, tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga;
- 4) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;
- 5) Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya;
- 6) Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga;
- 7) Hak anak untuk tinggal bersama orang tua ;

- 8) Kebebasan menyatakan pendapat atau pandangan;
- 9) Kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama ;
- 10) Kebebasan untuk terhimpun, berkumpul dan berserikat;
- 11) Hak memperoleh informasi dan beraneka ragam sumber yang diperlukan;
- 12) Memperoleh perlindungan terhadap kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, pelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual;
- 13) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat-menyurat atas serangan yang tidak sah);
- 14) Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban Negara;
- 15) Perlindungan anak yang bersetatus pengungsi;
- 16) Hak perawatan khusus bagi anak cacat;
- 17) Memperoleh pelayanan kesehatan;
- 18) Hak memperoleh jaminan sosial (asuransi social);
- 19) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan mental fisik dan sosial;
- 20) Hak anak atas pendidikan;
- 21) Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya;
- 22) Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi;
- 23) Perlindungan dari penggunaan obat terlarang;

- 24) Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
- 25) Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdangan;
- 26) Melindungi terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak;
- 27) Larangan penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi;;
- 28) Hukum acara peradilan anak;
- 29) Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam atau diluar pengadilan⁴⁹.

B. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

1. Pengertian Perwalian

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak atau anak-anak dan bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau kedua orang tua meninggal dunia maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada dibawah lembaga perwalian. Wali merupakan orang yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai diri si anak maupun harta benda milik anak tersebut. Sebelum perwalian timbul maka anak anak berada dibawah Kekuasaan orang tua yang merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh ayah atau ibu, selama ayah atau ibu masih terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh si ayah, namun jika si ayah berada diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si

⁴⁹ Iman jauhari, *Hak-hak anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka bangsa, Jakarta, 2012, hal. 120.

ibu yang menjadi wali. Pada umumnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut kehilangan hak menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu tidak membebaskan orang tua si anak dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan atau pendidikannya sampai anak tersebut menjadi dewasa. Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak awliya. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam perwalian disebut dengan “Al-walayah (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan⁵⁰.”

Adapun yang dimaksudkan dengan perwalian dalam terminologi para Fuqaha (Pakar Hukum Islam) yang di formulasikan dalam istilah Wahbah Al- Zuhayli ialah “kekuasaan otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizin orang lain⁵¹.” Wali adalah seseorang yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta kekayaan anak yang masih dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. “Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih dibawah umur, sehingga

⁵⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014 hal. 134

⁵¹ *Ibid.* hal.137

dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali⁵²”.

Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap sianak⁵³.” Menurut Hukum Indonesia. “Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua⁵⁴.”

Menurut R. Sarjono. “Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anakyang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua⁵⁵”. Ketentuan ini serupa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 ayat (3) KUH Perdata bahwa Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. KUH Perdata meyebutkan, bahwa anak yang belum dewasa atau dibawah umur adalah yang belum berusia 21 tahun atau belum

⁵² Siti Hafisah Ramadhanay, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, Tesis, Sps-Usu, Medan 2004, hal. 30

⁵³ Lihat pasal 1 angka 5 Undang –undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004 hal 147

⁵⁵ R. Sarjono, *Masalah Perceraian*. Cet 1,Academika, Jakarta, 2010, hal. 36

menikah, dan untuk dapat melakukan perbuatan hukum dibutuhkan bantuan dari orang lain (wali), maka sebab itu terbentuklah suatu perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur dengan tujuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Selain itu dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dalam Pasal tersebut ayat (2) juga menyebutkan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya⁵⁶.”

Menyangkut penempatan Wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Apabila orang tua sianak yang belum dewasa, meninggal dunia maka sianak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orang tuannya itu. Sianak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peninggalannya kedua orang tuanya dapat diurus dan diawasi dengan baik sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Kedewasaan seseorang sangat berarti didalam hukum, terlebih-lebih apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan pewarisan. Manakala seorang meninggal dunia, dan meninggalkan harta, sedangkan ahli warisnya masih ada yang belum dewasa maka perlu diketahui bagaimana peralihan hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan tersebut beralih dan bagaimana pengurusannya.

⁵⁶ Lihat Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

2. Berbagai Macam Perwalian

Dalam hukum Islam dan KUH Perdata dikenal berbagai jenis atau macam perwalian. Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan

- a. Perwalian terhadap jiwa (Al-walayah ‘alan-nafs);
- b. Perwalian terhadap harta (Al-walayah ‘alal-mal);
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (Al-walayah ‘alan-nafsi wal-mali ma’an).

Menurut Dedi Junaedi. Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu:

- a. Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim⁵⁷”
- b. Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri sianak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah

hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri⁵⁸.

Menurut KUH Perdata. Perwalian terhadap anak, dilakukan baik itu secara orang-perorangan maupun yayasan dan lembaga lainnya, ini merupakan akibat dari adanya kebutuhan yang mengkehendaki adanya perwalian yang ditunjuk oleh pengadilan maupun yang dengan sendirinya dapat terjadi berdasarkan ketentuan hukumnya. Dalam suatu perwalian hanya dapat ditunjuk seorang saja untuk menjadi wali sebagai mana yang diatur dalam Pasal 331 KUH Perdata. Ada tiga macam perwalian yang diatur dalam KUH Perdata yaitu:

- a. Perwalian oleh suami / istri yang hidup terlama

Dalam Pasal 345 KUH Perdata ditentukan bahwa orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya dapat menjadi wali. Apabila ayah meninggal, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali atas anaknya. Bilamana tidak ada ayah atau ibu maka Pengadilan Negeri menentukan siapa yang diangkat sebagai wali.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak dan ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.

Dalam Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orangtua atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika ia bercerai lalu

⁵⁸ *Ibid*, hal. 104-105

meninggal dunia. Perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik secara sendirinya ataupun dengan putusan hakim seperti dimaksud didalam Pasal 353 ayat (3). Pengangkatan wali harus dilakukan dengan surat wasiat atau dengan Akta notaris yang khusus semata-mata dibuat untuk keperluan tersebut.

c. Perwalian yang diangkat oleh hakim

Pasal 359 KUH Perdata ditentukan anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga sedarah/ semenda /periparan.

3. Asas-asas dalam perwalian

Dalam sistem KUH Perdata dikenal beberapa asas dalam perwalian, yakni:

1) Asas Tak dapat di bagi-bagi (*Ondeelbaarheid*)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu:

- a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi Medevoogd atau wali serta, (Pasal 351 KUH Perdata).
- b. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan bewindvoerder yang mengurus barang-barang Minderjarige diluar Indonesia didasarkan pada (Pasal 361 KUH Perdata).

- 2) Asas Persetujuan dari keluarga, dimana keluarga harus dimintai persetujuannya tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, jika pihak keluarga tidak datang sesudah diadakan panggilan maka yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUH Perdata.

4. Syarat-Syarat Seorang Anak Memperoleh Perwalian

Dalam Pasal 50 (1) UU No.1 tahun 1974 ditentukan syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian Syarat – syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun); b. Anak-anak yang belum kawin;
- b. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;
- c. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali;
- d. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

5. Dasar hukum perwalian

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat beranekaragam hukum yang mengatur permasalahan perwalian yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah yaitu :

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir kedalam hukum adat;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;

- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers* (S.1933 nomor 74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya, dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Bagi orang-orang Eropa dan keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan yang disebutkan diatas berlaku sebelum lahirnya Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan dalam Pasal 66 sebagai berikut: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Ordonantie Christen Indonesiers* (S.'1933 no. 74), peraturan perkawinan campuran *Regeling op de gemengde huwelijken* (S. 1898 no.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang telah disebutkan diatas maka terdapat beberapa ketentuan mengenai perwalian yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum Menurut Syariat.

Alquran dan Hadist dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuannya. Dalam QS An-Nisa ayat

(2), Allah berfirman “dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”. Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang-orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak yatim tersebut belum dewasa, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya. Pada ayat berikutnya Allah berfirman: Dan ujuilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya, dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.⁵⁹

⁵⁹ Chairul Fahmi, *Op. Cit, Perwalian, <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>, Terakhir diakses 16 September 2021.

Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta mereka, Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan memelihara harta tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 10: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. Dalam berbagai hadis Nabi Saw, juga telah menjelaskan mengenai ketentuan dan dasar hukum mengenai perwalian. Nabi Saw bersabda: Jauhilah oleh kalian tujuh macam dosa yang membinasakan yaitu: Mempersekutukan Allah, Sihir, Membunuh Jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari Pekanbaru perang, menuduh berzina wanita mukmin yang memelihara kehormatannya. “Sesungguhnya tidak putus wali bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibunya. Saudara perempuan ibu menempati kedudukan ibu (HR. Bukhari). Inilah landasan hukum dalam AlQuran dan hadis Nabi saw mengenai perwalian dalam Islam.⁶⁰

b. Landasan Hukum Perwalian Menurut Hukum Adat.

Adat dapat diterjemahkan sebagai hukum adat atau hukum tradisional. Adat mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma atau kebiasaan yang biasanya diterapkan di komunitas-komunitas penduduk Indonesia. Isinya termasuk deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh komunitas, seperti serangkaian perintah tentang apa

⁶⁰ *Ibid*,

yang harus dilakukan oleh anggota komunitas tersebut. Menyangkut perwalian yang tidak berdasarkan hukum formal melainkan berdasarkan kepada kebiasaan masyarakat tertentu yang menunjuk wali berdasarkan komunitas masyarakat setempat sehingga penunjukan wali tidak memiliki suatu kepastian hukum. Dalam Hukum Adat tidak dikenal adanya lembaga perwalian. Jika orang tua tidak melaksanakan kewajibannya atas anak-anaknya maka anak-anak tersebut akan dipelihara oleh kerabat ibu atau ayahnya sesuai hukum kekeluargaan/perkawinan dari orang tuanya. Dalam hukum kekeluargaan yang bersifat patrilineal maka jika orang tua anak tidak dapat melaksanakan tugas pengasuhannya maka pengasuhan anak tersebut akan beralih ke keluarga pihak ayah. Demikian juga sebaliknya, dalam sistem kekeluargaan matrilineal, pengasuhan anak akan menjadi tanggung jawab keluarga ibu. Dalam Hukum Adat Indonesia tidak ada perbedaan dalam hal mengatur pemeliharaan si anak di satu pihak dan hal mengurus barang-barang kekayaan si anak di lain pihak. Pemeliharaan anak tidak hanya sebagai kewajiban si ibu atau si bapak saja, melainkan juga sebagai kewajiban sanak saudaranya yang lebih jauh. Oleh karena itu tidak tampak suatu peraturan Hukum Adat tertentu siapa yang menggantikan orang tua si anak dalam hal memelihara anak tersebut, apabila salah satu dari mereka meninggal dunia atau bercerai.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro: Penyelesaian soal-soal pemeliharaan si anak pada umumnya erat hubungannya dengan tiga macam corak kekeluargaan dan perkawinan yang ada di Indonesia. Corak keibuan, garis kekeluargaan si ibu dan dalam corak keibuan garis kekeluargaan si bapak, yang ada peranan penting dalam

hal memelihara si anak, sedang dalam corak keibu bapaan garis kekeluargaan si ibu dan si bapak keduanya pada hakikatnya ada peranan yang sama kuatnya⁶¹.

c. Landasan Hukum Menurut KUHPerdato

Landasan hukum tentang perwalian dalam KUH Perdata telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. Dalam KUH Perdata, juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dalam Pasal 332 b (1) ditentukan bahwa: “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun jika suami tidak memberika izin, maka bantuan dari pendamping bijstand itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata: bahwa apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerdato juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Dalam Pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan

⁶¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, 2010, hal. 85

hukum harus diperintahkan oleh pengadilan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 365 a (1) KUH Perdata bahwa dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan. Akan tetapi jika pengurus badan hukum tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali, maka badan tersebut dapat dicabut kewenangannya sebagai wali.

Selain itu, Pasal 379 KUH Perdata mengatur tentang golongan orang yang tidak boleh menjadi wali, yaitu:

- 1) Mereka yang sakit ingatan;
- 2) Mereka yang belum dewasa;
- 3) Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- 4) Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian, namun yang demikian hanya terhadap anak-anak yang belum dewasa, yang mana dengan ketetapan hakim mereka telah kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian.
- 5) Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

d. Landasan Hukum Menurut KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Selain Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian dalam konteks hukum Islam, ketentuan tersebut juga diadopsi dalam KHI (Kompilasi

Hukum Islam), diatur dalam BAB XV mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa:

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan;
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, dan
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Sementara dalam Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- (1) Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan hartabendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu;
- (2) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut;
- (3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya;
- (4) Larangan Bagi Wali.

Mengenai larangan bagi wali, telah diatur di dalam Pasal 52 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa.

f. Landasan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk harus seagama dengan sianak, dan wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

Tujuan Perwalian dengan ditematkannya seorang anak yang belum dewasa dibawah perwalian maka kepentingan dari sianak tersebut menjadi tanggung jawab wali, dimana wali bertindak sama seperti orang tua sianak yang masih dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan siwali. Dengan adanya hak perwalian ini memberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara individual, yang disebabkan ketergantungan dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk, penjagaan diri, harta dan lainnya. Oleh karena itulah diperlukan adanya hak perwalian pada diri seseorang yang tujuannya agar diri dan harta sianak dapat terjaga dan terpelihara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tindakan hukum itu mempunyai tujuan yang sangat bermanfaat bagi setiap insan apalagi menyangkut keselamatan jiwa dan harta seseorang dari orang orang yang tidak bertanggung jawab.

Oleh sebab itu masalah perwalian ini mempunyai tujuan yang baik yakni tujuan yang bernilai ibadah dan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Ada dua tujuan perwalian yakni tujuan perwalian dalam hal perkawinan dan tujuan perwalian

dalam anak dibawah umur. Tujuan perwalian terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada dibawah perwaliannya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum.
- b. Wali bertindak sebagai pengayom, dalam arti bahwa wali itu selalu menjaga, baik itu menjaga harta maupun jiwa dari hal hal yang tidak diinginkan seperti menggunakan hartanya dari hal hal yang dilarang oleh agama dan juga dari hal hal yang membahayakan jiwanya atas orang yang berada dibawah perwaliannya itu.
- c. Adanya wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya, apabila orang tersebut sudah meninggal dunia.maka dengan adanya wali tersebut anak dan hartanya akan terselamatkan.
- d. Menambah hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang orang yang mengadakan wala' al mu'awallah perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan.
- e. Menciptakan lapangan kerja dalam hal wali anak yatim, dengan adanya wali yatim tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi para wali yang miskin

Dengan demikian maka para wali yatim itu tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari hari, hal ini diperbolehkan jika ia terhalang berusaha yang lain karena mengurus harta anak yatim tersebut yang dipeliharanya itu sebagaimana firman Allah yang berbunyi : “Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu maka hendaklah ia

menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin maka bolehlah ia memakan itu menurut yang patut. (An Nisa :6)”⁶².

Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengawasi hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri. ”Dalam Islam, perwalian ditegaskan kepada mereka yang diperkirakan untuk membahagiakan sikecil itu, dan untuk ditetapkan syarat-syarat tertentu, sehingga dengan demikian para wali dapat menjamin kemampuannya untuk mengurus kesejahteraan anak tersebut dan juga segala urusan yang berhubungan dengan usaha memelihara anak, menjaga dan merawatnya⁶³.”

Menyangkut dengan mulai berlaku suatu perwalian Martiman Prodjohamidjojo mengatakan sutau perwalian itu berlaku :

1. Sejak perwalian itu diangkat oleh hakim dan bila pengangkatan itu dilakukan namun dalam tidak kehadiran si wali maka saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya maka berlangsung lah perwalian tersebut;
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua sianak pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya, memperoleh suatu kekuatan untuk berlaku dan yang dianggap sebagai wali menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu;

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* , Sinar Baru Algesindo, 2001, Cet 34, hal: 1317.

⁶³ Iman Jauhari, *Op.Cit*, hal. 106

3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat sebagai wali , baik oleh hakim
Maupun oleh salah satu orang tua dari kedua orang tuanya pada saat ia
dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim
menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan itu;
4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amal atas permintaan atau
kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan
sanggup menerima pengangkatan itu;
5. Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadi peristiwa yang
mengakibatkan perwaliannya;
6. Jika ditunjuk oleh seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang
tua, sebelum ia meninggal meninggal dunia dengan surat wasiat atau pesan
yang dilakukan dihadapan dua orang saksi (Pasal 50, 52 Undang undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).⁶⁴

Menyangkut mulai berlakunya Perwalian ditentukan pada Pasal 331 a KUH
Perdata sebagai berikut :

1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika
ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu
dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.

⁶⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia legal Center Publishing, Jakarta ,2002, hal. 57

2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.
3. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.

Perwalian pada dasarnya merupakan kewajiban orang tua terhadap anak, tetapi dalam hal orang tua dicabut kekuasaannya maka perwalian akan beralih pada kekuasaan pihak lain. Sebab-sebab dapat diajukan pencabutan kekuasaan orang tua sesuai dengan Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Orang tua yang menyalahgunakan kekuasaannya atau sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
2. Orang tua yang berkelakuan buruk sekali.
3. Orang tua yang mendapatkan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan terhadap anak dibawah umur yang ada dalam kekuasaannya.
4. Orang tua yang mendapatkan hukuman badan selama dua tahun atau lebih dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka kekuasaan orang tuanya dapat berpindah dengan adanya perwalian. Perwalian dapat terjadi dengan beberapa cara yaitu dengan adanya penunjukan dari orang tua atau dengan pengangkatan oleh hakim kepada perseorangan maupun suatu perhimpun, yayasan

atau lembaga amal. Dengan adanya kekuasaan perwalian atas seorang anak tersebut maka pihak timbul kewajiban-kewajiban dalam menyelenggarakan perwalian. Sesuai dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam hal Hakim mengangkat seorang wali maka perwalian boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan, lembaga amal atau yayasan yang berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya disebutkan bahwa perhimpunan, lembaga atau yayasan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan yang diberikan kepada wali.

Berdasarkan hal tersebut, maka perwalian yang terjadi pada Panti Asuhan sebagai sebuah yayasan di bidang sosial sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Panti Asuhan harus memenuhi setiap kebutuhan anak di bawah perwaliannya, seperti disebutkan dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindak perdata, serta dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wali harus mengurus harta kekayaan anak dengan baik dan bertanggung jawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul karena pemeliharaan yang buruk.

Panti Asuhan merupakan sebuah lembaga sosial yang bertujuan untuk mengentaskan masalah sosial anak terlantar yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya karena faktor ekonomi, karena tidak dikehendaki atau dibuang oleh orang tuanya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal atau karena orang tuanya dicabut dari kekuasaannya. Sebab-sebab dapat diajukan pencabutan kekuasaan orang tua

sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

Anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya berada di bawah kekuasaan Panti Asuhan dalam hal ini dengan adanya perwalian. Dengan adanya perwalian tersebut, anak diharapkan tidak menjadi terlantar akibat tidak adanya kepengurusan pada diri anak, sehingga hak-hak anak dalam hal kesejahteraan, perlindungan dan keamanan dapat tercukupi. Jadi dapat dikatakan bahwa anak mempunyai hak kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan agar dapat tumbuh secara wajar. Dalam suatu perwalian terdapat suatu kewajiban dari pihak wali untuk mengurus anak yang berada di bawah perwaliannya. Kewajiban itu tidak hanya mengenai pribadi anak saja tetapi juga atas harta benda yang dimiliki anak, sesuai dengan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perwalian itu mengenai diri pribadi anak dan harta bendanya, demikian pula disebutkan dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wali harus mengurus dan bertanggung jawab terhadap harta kekayaan anak belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya.

Anak-anak yang berada di bawah perwalian Panti Asuhan Putri Pekanbaru pada umumnya adalah anak-anak terlantar, anak yang tidak memiliki orang tua, anak yang status orang tuanya tidak diketahui atau dikatakan sebagai anak alam, dan anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak meninggalkan

harta benda bagi anaknya. Perwalian yang diberikan oleh Panti Asuhan Putri Pekanbaru tidak hanya kepada anak-anak yang berada di dalam lingkup Panti Asuhan tetapi juga terhadap anak-anak terlantar yang layak dibantu dan tetap harus memenuhi persyaratan⁶⁵.

Anak-anak terlantar yang di asuh oleh Panti Asuhan Putri Pekanbaru pada umumnya adalah anak-anak korban *trafficking* yang mendapatkan kekerasan, paksaan, dan dimanfaatkan untuk memberi keuntungan bagi beberapa pihak. Anak-anak ini biasanya dibawa oleh Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Riau untuk di asuh dan diberikan perwalian oleh Panti Asuhan Putri Pekanbaru. Panti Asuhan wajib menerima setiap anak yang dibawa oleh Dinas Sosial dan tidak boleh menolak walau hanya satu orang anak sekalipun padahal pihak Dinas Sosial dan pemerintah sendiri tidak memberikan biaya apapun ke Panti Asuhan selama anak tersebut berada di dalam pengawasan Panti Asuhan.

Pihak Dinas Sosial hanya memberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000 per tahun untuk satu orang anak yang dimana dengan biaya minim tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Saat ini ada sekitar 15 orang anak yang dibawa oleh Dinas Sosial untuk di asuh di Panti Asuhan Putri Pekanbaru dan dalam beberapa tahun terakhir ini pihak Dinas Sosial belum memberikan santunan tersebut,

⁶⁵Hasil wawancara penulis dengan Bapak Robby Malik, SE, selaku Pengawas Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal 18 Agustus 2021

sehingga para pengurus Panti Asuhan yang pada akhirnya harus menutupi biaya untuk kebutuhan anak-anak yang diasuh.⁶⁶

Bagi anak terlantar yang tidak diketahui status dan keberadaan orang tuanya maka proses perwalian tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu⁶⁷:

- a. Anak tersebut harus dilaporkan terdahulu kepada pihak Dinas Sosial atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- b. Surat Keterangan Berita Acara penyerahan anak tersebut untuk dirawat di Panti Asuhan Putri Pekanbaru
- c. Diketahui oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
- d. Dihadiri saksi-saksi

Setelah persyaratan dipenuhi baru anak tersebut bisa di asuh dan diberikan perwalian dari Panti Asuhan Putri Pekanbaru. Untuk kejelasan status si anak agar diakui oleh negara maka anak tersebut harus memiliki akta kelahiran, dalam hal anak yang berada dalam perwalian maka bila anak asuh yang tidak memiliki dan atau orang tua anak tersebut tidak diketahui identitasnya maka nama orang tua yang dibuat dalam akta anak adalah nama ibu dan/atau bapak pengurus panti, namun apabila si anak hanya memiliki salah satu orang tua baik ibu atau ayah maka nama orang tua kandung tetap dicantumkan dalam akta bersama dengan nama salah satu pengurus

⁶⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Erna Pengelola Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal 18 Agustus 2021

⁶⁷ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Erna Pengelola Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal 18 Agustus 2021

panti baik sebagai ibu atau ayah. Jika anak yang masih memiliki kedua orang tua maka tidak ada perubahan pada akta si anak, nama orang tua tetap berdasarkan nama orang tua kandung tersebut. Dengan akta ini maka akan memudahkan si anak untuk melakukan suatu perbuatan seperti halnya ketika anak tersebut akan bersekolah atau menikah.⁶⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Hj. Ernawati selaku Pemilik Panti Asuhan, dan Bapak Robby Malik selaku Pengawas di Panti Asuhan Putri Pekanbaru yang mengatakan bahwa Panti Asuhan Putri Pekanbaru juga mengurus anak terlantar, anak fakir miskin, yatim piatu dan anak asuh luar maksudnya adalah anak yang tidak berada di dalam panti namun pihak Panti Asuhan Putri Pekanbaru memberikan perwalian terhadap anak tersebut. Dalam hal perwalian terhadap anak asuh luar bukan berarti semua anak namun anak-anak yang layak untuk mendapatkan bantuan dari Panti Asuhan Putri Pekanbaru yang pada umumnya anak asuh luar adalah anak fakir miskin.⁶⁹

Bapak Robby Malik juga mengatakan bahwa perwalian pada Panti Asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak pada pihak Panti Asuhan, tidak memerlukan penetapan dari putusan hakim seperti ketentuan dalam undang-undang. Dengan terjadinya perwalian secara langsung tanpa ketetapan dari pengadilan bukan berarti terlepas dari proses dan persyaratan administratif. Adapun

⁶⁸ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Ernawati., SH., selaku Pemilik Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal 18 Agustus 2021

⁶⁹ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Ernawati SH., selaku Pemilik Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal 18 Agustus 2021

persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi anak asuh pada Panti Asuhan Putri Pekanbaru didasarkan pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Panti Asuhan adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya akte kelahiran, surat kenal lahir atau surat kelahiran.
2. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat diketahui camat.
3. Surat pernyataan menyetujui anaknya masuk Panti Asuhan yang dibuat oleh orang tua atau wali dan kesediaan menerima anak kembali apabila pelayanan selesai, surat ini diperkuat oleh kepala desa.
4. Surat pernyataan dari anak yang bersangkutan untuk bersedia menaati peraturan yang ada pada Panti Asuhan.
5. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
6. Surat keterangan kelakuan baik orang tua atau wali calon anak asuh dari kepolisian.
7. Surat pernyataan dari anak untuk sanggup menerima sanksi apabila tidak menaati peraturan.
8. Surat pernyataan dari orang tua untuk sanggup menerima anak kembali apabila terkena sanksi dan dikembalikan pada orang tua.
9. Umur maksimal pada saat masuk 12 (duabelas) tahun dan pendidikan maksimal kelas V SD.
10. Foto seluruh badan dan pas foto 3x4 masing-masing empat lembar. Persyaratan tersebut harus dilengkapi pada saat mengajukan permohonan untuk masuk pada Panti Asuhan.⁷⁰

Selanjutnya persyaratan tersebut yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Panti Asuhan untuk memutuskan menerima atau tidak anak tersebut untuk masuk pada Panti Asuhan. Dari proses tersebut dapat dilihat bahwa dalam kenyataannya perwalian yang ada pada Panti Asuhan Putri Pekanbaru sangat sederhana dan tidak memerlukan poses yang berbelit-belit. Dalam hal ini proses

⁷⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Robby Malik, SE, selaku Pengawas Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal 18 Agustus 2021

pengalihan anak terlihat dari adanya surat pernyataan dari orang tua untuk anaknya masuk pada Panti Asuhan, sehingga yang terjadi bukanlah penyerahan anak melainkan hanya peralihan asuh dari orang tua kepada Panti Asuhan. Dalam hal anak asuh yang kedua orang tuanya masih hidup maka perwalian si anak tetap berada di tangan orang tua hanya saja anak tersebut ditiptkan untuk dirawat agar tumbuh dan berkembang di dalam pengawasan Panti Asuhan, setelah anak tersebut tamat sekolah maka si anak dapat kembali tinggal bersama orang tua kandungnya.⁷¹

4. Penyelenggaraan pendidikan.

Upaya nyata yang dilakukan oleh Panti Asuhan untuk menyelenggarakan kepengurusan atas anak antara lain: Pendidikan merupakan hak yang utama bagi anak dalam hidupnya, karena itu setiap anak asuh di Panti Asuhan Putri Pekanbaru mendapatkan pendidikan formal dengan bersekolah pada sekolah yang ada di Pekanbaru.

5. Penyediaan sarana dan prasarana.

Panti Asuhan Putri Pekanbaru berupa suatu rumah sebagai tempat tinggal untuk para anak asuhnya dan tempat untuk melakukan segala kegiatan sehari-hari. Rumah tersebut dilengkapi dengan segala sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan anak, seperti kamar yang dilengkapi tempat tidur dan lemari pakaian, ruang makan sekaligus sebagai tempat belajar, tempat ibadah, kamar mandi, penerangan listrik, aliran air bersih serta jaringan telepon. Pemberian pakaian kepada

⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Erna Pengelola Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal 18 Agustus 2021

anak-anak tidak terlalu sering dilakukan, tetapi kebutuhan akan pakaian tidak pernah kekurangan dengan adanya donatur yang dengan ikhlas menyumbangkan barang-barang yang layak pakai bahkan baru untuk digunakan oleh anak-naka yang berada di dalam Panti Asuhan Putri Pekanbaru.

6. Pembinaan mental spiritual.

Panti Asuhan Putri Pekanbaru merupakan Panti Asuhan yang dikelola oleh para pengurus yang beragama muslim yang sangat memperhatikan masalah keagamaan. Setiap hari kegiatan rohani selalu diadakan baik yang berupa doa bersama maupun pembinaan rohani setiap pagi dan malam hari, tugas doa setiap hari dilakukan oleh anak-anak secara berganti agar lebih tercipta suasana kekeluargaan. Selain itu juga dengan diadakan sholat berjamaah.

7. Kegiatan bermasyarakat.

Kegiatan anak-anak Panti Asuhan Putri Pekanbaru tidak hanya terbatas pada kegiatan sekolah dan kegiatan di dalam panti namun juga adanya kegiatan dengan anak-anak di lingkungan panti. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi dalam ikut sertanya anak-anak dalam kegiatan seperti kerja bakti. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak yang hidup di Panti Asuhan tetap dapat bermasyarakat dengan baik dan tidak menjadi individualistis, sehingga kelak jika mereka dilepas dalam masyarakat akan mudah dalam bergaul dan bermasyarakat⁷². Pelayanan dalam Panti Asuhan dimaksudkan untuk membawa anak dari suatu keadaan yang kurang baik bagi

⁷² Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Noor Rahma, SPd., selaku Pengasuh Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal 19 Agustus 2021

perkembangannya agar hidup layak. Berdasarkan wawancara dengan para pengurus Panti Asuhan Putri Pekanbaru, Panti Asuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam kelanjutan kehidupan mereka.

Keuntungan yang diterima oleh anak-anak dengan adanya Panti Asuhan antara lain:

1. Anak memperoleh tempat tinggal dan dapat merasakan hidup dalam suasana keluarga meskipun tidak bersama orang tua kandung.
2. Anak dapat mendapatkan pendidikan formal melalui sekolah maupun non formal untuk bekal kelanjutan kehidupan mereka.
3. Kehidupan yang lebih terjamin dalam hal sandang pangan maupun kasih sayang dan perhatian serta dalam hal keimanan.
4. Anak terlatih untuk disiplin dan hidup dalam kelompok untuk lebih menghormati keberadaan orang lain di sekitar mereka.
5. Anak terhindar dari segala bentuk kejahatan dan tindakan eksploitasi terhadap anak di bawah umur.

Dalam pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan hanya terbatas sampai pada batas anak menjadi dewasa atau oleh Panti Asuhan Putri Pekanbaru dibatasi sampai anak menyelesaikan pendidikan pada bangku SMA. Hal ini bukan berarti kurangnya tanggung jawab dari pihak Panti Asuhan, tetapi setelah anak mencapai batasan usia tertentu atau sudah menyelesaikan pendidikannya maka anak dianggap telah dewasa dan mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun kekuasaan Panti Asuhan telah berakhir setelah anak dewasa hal ini tidak berarti Panti Asuhan dapat

menelantarkan mereka begitu saja. Bagi anakanak yang masuk Panti Asuhan karena dititipkan orang tuanya akibat dari kesulitan ekonomi, maka setelah dewasa mereka akan dikembalikan kepada orang tua dengan penyerahan seperti pada saat masuk Panti Asuhan. Lain halnya bagi anak yang benar-benar tidak mempunyai orang tua, mereka akan disalurkan pada lapangan kerja yang tersedia berdasar relasi Panti Asuhan dari pihak lain sampai akhirnya mereka mempunyai penghasilan sendiri untuk menghidupi dirinya dan bisa keluar dari Panti Asuhan. Selain itu bagi anak yang dianggap memiliki kemampuan kecerdasan yang lebih dan jika ada pihak yang bersedia membiayai pendidikannya maka anak tersebut dapat tetap tinggal di Panti Asuhan dan meneruskan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.⁷³

Seperti halnya dalam hubungan antara orang tua dengan anak, dalam terjadinya suatu perwalian ada hubungan timbal balik antara dua pihak dalam hal ini antara penyelenggara Panti Asuhan dan anak asuh yang berada di Panti Asuhan. Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindak perdata, selain itu Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa wali wajib mengurus anak di bawah penguasaannya beserta harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Selain hubungan antara Panti Asuhan dan anak asuhnya, bagi anak yang dititipkan oleh orang tuanya pada Panti Asuhan

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Noor Rahma, SPd., selaku Pengasuh Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal 19 Agustus 2021

karena alasan-alasan tertentu akan menimbulkan hubungan antara pihak orang tua yang menyerahkan anak dan Panti Asuhan.

a. Hak dari anak asuh:

Oleh karena itu maka timbul hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian pada Panti Asuhan Putri Pekanbaru yaitu:

- a. Mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik dari Panti Asuhan.
 - b. Mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan formal atau sekolah.
 - c. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam suatu musyawarah dalam Panti Asuhan.
 - d. Mendapatkan perlakuan yang sama antara anak yang satu dengan yang lain dalam Panti Asuhan.
- b. Kewajiban dari Anak asuh:
1. Menghormati para pengasuh.
 2. Hidup rukun dengan para penghuni Panti Asuhan yang lain dengan
 3. Saling menghargai dan menyayangi.
 4. Menaati segala peraturan yang ada dan berlaku pada Panti Asuhan.
 5. Melakukan tugas yang menjadi kewajibannya dalam Panti Asuhan.
 6. Mengikuti segala kegiatan dalam Panti Asuhan dan masyarakat sekitar.

Kekuasaan atas anak merupakan tanggung jawab orang tua. Sehingga dalam hubungan antara orang tua dan anak tersebut muncul adanya kewajiban orang tua terhadap anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak kewajiban orang tua terhadap anak dapat disebutkan sebagai berikut:⁷⁴

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kewajiban para pengurus Panti Asuhan terhadap anak asuh dirasa lebih berat dikarenakan pengurus panti harus mengurus anak-anak dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda.

a. Hak dari Panti Asuhan

1. Menetapkan peraturan pada anak asuhnya.
2. Memberikan peringatan pada anak asuhnya yang tidak menaati peraturan.
3. Memberikan hukuman pada pelanggar aturan dan bahkan sanksi berupa pengeluaran dari Panti Asuhan apabila tindakan yang dilakukan oleh anak asuhnya dinilai keterlaluan.

b. Kewajiban dari Panti Asuhan.

1. Berperan sebagai pengganti orang tua sehingga Panti Asuhan seolah-olah dapat menjadi orang tua kandung yang mempersiapkan anak-anak

⁷⁴ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Noor Rahma, SPd., selaku Pengasuh Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal 19 Agustus 2021

asuhnya menjadi anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab baik dari segi ekonomi, sosial maupun mental.

2. Memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan dasar dalam kehidupan anak-anak asuhnya agar menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memberikan pendidikan formal dalam hal ini sekolah untuk membekali kehidupan anak asuhnya kelak.
4. Memberikan bekal ketrampilan dan pendidikan non formal untuk menunjang kehidupan anak asuh di masa mendatang.
5. Memenuhi kebutuhan anak asuh dalam hal kesehatan, sandang, pangan dan tempat tinggal.
6. Memberikan rasa aman dan kasih sayang. Dengan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian pada Panti Asuhan maka diharapkan para pihak dapat menjalankan segala sesuatu yang telah menjadi hak dan kewajibannya agar dalam perwalian pada lingkungan Panti Asuhan tercipta suasana yang menyenangkan dan teratur.

Seorang anak yang belum dewasa dalam melakukan pengurusan segala kepentingannya diwakili oleh orang tuanya sebagai pemegang kekuasaan orang tua. Orang tua yang bertanggung jawab atas seluruh kepentingan si anak yang berada di bawah kekuasaannya, termasuk pengurusan atas harta benda anak tersebut. Sebenarnya menurut penulis apabila kita hubungkan dengan tugas dan kewajiban seorang wali, maka tidak hanya pengawasan yang dilakukan oleh seorang wali, akan

tetapi lebih luas lagi dari itu, yakni mengurus kepentingan si anak yang berada di bawah perwalian itu, misalnya penyelenggaraan pendidikan si anak, kesehatan, maupun hingga si anak akan menikah. Jadi wali dalam hal ini tidak hanya mengawasi saja, akan tetapi aktif berbuat segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memenuhi kepentingan si anak. Selanjutnya mengenai harta benda si anak, wali bertanggung jawab atas pengurusannya. Pengurusan dalam hal ini adalah menjaga agar barang-barang si anak tetap terelihara, mengurus sedemikian rupa agar tidak musnah atau pun melakukan perbuatan lain yang dianggap perlu, dan pantas demi kepentingan barang itu sendiri atau demi kepentingan si anak.

Perwalian yang diberikan oleh Panti Asuhan Putri Pekanbaru meliputi pribadi dan kepentingan si anak. Dikarenakan sebagian besar anak asuh yang berada di Panti Asuhan berasal dari anak-anak terlantar dan korban kekerasan yang dibawa dari Dinas Sosial, Kantor Komisi Perlindungan Anak maupun dari pihak Kepolisian, yang tidak diketahui asal-usul dan identitas keluarga atau pun orang tua si anak, dan anak tersebut tidak memiliki harta benda baik yang bergerak dan tidak bergerak saat dibawa ke Panti Asuhan maka tidak ada perwalian yang diberikan oleh pihak Panti Asuhan terhadap harta benda si anak. Perwalian yang diberikan Panti Asuhan Putri Pekanbaru terhadap pribadi dan kepentingan si anak berlangsung mulai sejak anak tersebut dibawa ke Panti Asuhan dan dinyatakan didalam surat yang di tanda tangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa Panti Asuhan adalah wali yang sah bagi anak tersebut dan berakhir ketika si anak mencapai usia dewasa. Dalam hal

kedewasaan Panti Asuhan memberikan perwalian terhadap si anak sampai anak tersebut selesai dari pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak

Pada operasional Panti Asuhan secara teoritis telah ditetapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaannya, seperti tujuan, visi dan misi, rencana kegiatan serta peraturan dalam Panti Asuhan. Tetapi dalam kenyataannya praktek tidak semudah teori yang telah direncanakan, banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaan tujuan untuk menjadikan anak dapat bertanggung jawab pada diri sendiri maupun orang lain dalam hidup bermasyarakat. Timbulnya berbagai permasalahan tersebut diakibatkan anak-anak asuh berasal dari berbagai latar belakang keluarga dan mempunyai sifat masing-masing yang berbeda. Permasalahan-permasalahan yang timbul antara lain:

1. Permasalahan yang berasal dari diri pribadi anak.

Dari sekian banyak anak yang ada dalam Panti Asuhan semuanya berasal dari keluarga yang berbeda dengan latar belakang masing-masing. Hal ini menimbulkan perbedaan pada anak baik dalam tingkah laku, sifat maupun kecerdasan otak. Terkadang hal ini menimbulkan kemiskinan pada anak yang merasa tertinggal dalam hal pendidikan dari temantemannya, selain itu perbedaan tingkah laku anak sering menimbulkan ketidakcocokan sehingga kadang menimbulkan keributan antara anak yang satu dengan yang lain dalam menghadapi suatu permasalahan.

Berdasarkan wawancara dengan para pengurus Panti Asuhan Putri Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 10:00 WIB dapat diketahui bahwa pada Panti Asuhan memiliki seorang anak yang memiliki masalah dengan kebiasaan dikarenakan anak tersebut dulunya sudah dibiasakan untuk meminta-minta sehingga kebiasaan ini terbawa ketika si anak berada di lingkungan sekolah, yaitu anak tersebut meminta-minta makanan kepada orang-orang padahal pihak Panti Asuhan telah menyediakan bekal makanan untuk anak tersebut, sehingga pihak sekolah menghubungi pihak panti untuk membicarakan perihal tingkah laku anak tersebut.⁷⁵

Menyikapi hal tersebut, pengurus Panti Asuhan memberikan nasihat kepada anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini bukan hanya sebagai hukuman, tetapi untuk membentuk pribadi anak agar menjadi lebih baik dan meninggalkan segala kebiasaan buruk yang sering dilakukan.

2. Permasalahan dari faktor tenaga pengurus dan pendidik.

Kurangnya tenaga pengurus dalam Panti Asuhan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan yang seharusnya berjalan. Apalagi jika dalam suatu Panti Asuhan kurang dipenuhi kebutuhan akan tenaga pendidik maka akan sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Hal ini biasa terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat kita untuk secara sukarela memberikan bantuan dalam pelayanan pada Panti Asuhan, sedangkan untuk memberikan upah pada tenaga bayaran akan menimbulkan masalah baru dalam hal biaya. Pada Panti Asuhan Putri

⁷⁵ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Noor Rahma, selaku Pengasuh Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal 19 Agustus 2021

Pekanbaru yang memiliki anak asuh sebanyak 62 orang anak kepengurusan anak-anak hanya diserahkan pada seorang ibu asrama saja dengan bantuan anak-anak asuh yang sudah cukup dewasa untuk saling mengurus dan membantu masalah makan sehari-hari. Padahal dalam kenyataannya mengurus anak-anak merupakan hal yang tidak mudah, apalagi untuk anak yang masih balita yang membutuhkan perhatian ekstra.

3. Permasalahan yang timbul dari faktor dana.

Dalam menjalankan segala kegiatan di Panti Asuhan, utamanya dalam hal makan, pakaian, pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak asuh dibutuhkan biaya yang besar dan terus menerus. Sumber dana pada Panti Asuhan berasal dari donatur-donatur yang peduli pada mereka sedangkan dari pemerintah maupun Dinas Sosial tidak memberikan dana yang rutin. Sumbangan yang ada dari pemerintah dirasa terlalu minim jika disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pada Panti Asuhan Putri Pekanbaru selama empat tahun terakhir ini, pemerintah melalui Dinas Sosial belum ada memberikan dana untuk beberapa anak yang berada di Panti Asuhan Putri Pekanbaru. Sedangkan sumbangan yang berasal dari para donatur tidak dapat dipastikan penerimaannya dan dari sumbangan tersebut kebutuhan yang ada belum bisa tercukupi.

4. Permasalahan yang timbul dari faktor perusahaan sosial dan rumah sakit

Pendidikan di negara ini sudah menjadi barang mahal, hal ini sangat berpengaruh bagi anak-anak di Panti Asuhan karena berdasarkan hasil wawancara dengan para pengurus panti, dapat dilihat bahwa anak-anak asuh yang bersekolah di

biayai oleh pihak Panti Asuhan dimana Panti Asuhan sendiri tidak memiliki sumber dana yang tetap. Pihak sekolah sendiri hanya memberi bantuan operasional sekolah dalam hal buku-buku pelajaran anak. Dalam hal kesehatan sekalipun tidak ada keringanan yang diberikan pihak rumah sakit maupun pemerintah bagi anak-anak yang berada di Panti Asuhan. Jika anak-anak tersebut sakit dan membutuhkan tenaga medis maka pihak panti harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mendapatkan bantuan medis. Saat ini pihak panti berupaya untuk mengurus BPJS kesehatan tapi hal ini masih belum ditanggapi oleh pemerintah, padahal anak-anak tersebut adalah anak pemerintah.

5. Permasalahan dalam hal perwalian.

Perwalian anak yang dilaksanakan pada Panti Asuhan biasanya hanya bersifat formalitas dan tidak berdasarkan atas undang-undang yang berlaku, hal ini disebabkan perwalian yang berdasar undang-undang dirasa terlalu berbelit-belit dan membutuhkan banyak biaya. Untuk memenuhi ketentuan undang-undang suatu perwalian harus ditetapkan melalui putusan hakim di pengadilan atau dengan penyerahan tertulis dari orang tua di hadapan notaris maupun dalam surat wasiat. Untuk mendapatkan hal tersebut memerlukan biaya yang tidak disediakan secara khusus dalam suatu Panti Asuhan. Panti Asuhan lebih menekankan pada fungsi sosialnya untuk mengentaskan anak-anak penyandang masalah sosial.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perwalian Anak yang diberikan oleh LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru hanya bersifat formalitas dan tidak berdasarkan atas undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pada Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak, “Penunjukkan wali dilakukan melalui penetapan pengadilan.”
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak yaitu : Permasalahan yang berasal Dari Diri Pribadi Anak, Permasalahan Dari Faktor tenaga pengurus dan Pendidik, Permasalahan yang timbul dari faktor dana, Permasalahan yang timbul dari faktor perusahaan sosial dan rumah sakit, dan Permasalahan dalam hal Perwalian.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada,yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pelaksanaan Perwalian Anak yang diberikan oleh LKSA Panti Asuhan Putri harus berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun

2013 Tentang Pengasuhan Anak, pada Pasal 30 yaitu: “Penunjukkan wali dilakukan melalui penetapan pengadilan.”.

2. Hendaknya Panti Asuhan mendapat perhatian lebih dari para pihak khususnya dari pemerintah daerah maupun dinas sosial untuk membantu kegiatan Panti Asuhan, agar permasalahan dalam Panti Asuhan khususnya masalah biaya dapat teratasi.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- A. Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andrian Suhedi, *Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal, Rekturisasi Perusahaan dan good Corporate Government*, Cipta Karya, Jakarta, 2006.
- A. Hamid Sarong, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia, Ringkasan Hasil Penelitian*, USU, (Medan, 2007)
- A. Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- B. Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2015
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 2017.
- Irmayani, *Akuntabilitas Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) Pada Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Tesis, Medan, 2009
- Iman Jauhari, *Hak-hak anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka bangsa, Jakarta, 2012
- Irma Setyowati Soenitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000
- M. Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka setia, Bandung, 2011

- M.N. Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- M. Sidik, *Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional*, JAKARTA: LKSA – PSAA, 2017
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi tentang Konflik dan resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Terjemahan Pustaka Alphabhet, Jakarta, 2008.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- R. Sarjono, *Masalah Perceraian*. Cet 1,Academika, Jakarta, 2010
- R. S. Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, 2010
- S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Gresindo, Jakarta, 2005
- Salimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditemukan Akibat Gempa dan Tsunami Penelitian Dikota Banda Aceh*, Tesis pada M.Kn,FH,USU, Medan, 2005
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- , *Hukum dan Perilaku, hidup baik adalah dasar hukum yang baik*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Subekti, *Pokok - pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005

Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 2013

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017

Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004

B. Artikel/Jurnal

Bismar Nasution, *Peranan Birokrasi dalam Mengupayakan Good Governace : Suatu Kajian dari Pandangan Hukum dan Moral*, Makalah yang disampaikan pada Diseminasi Policy Paper Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia”reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-Prinsip *Good Governance*”, tanggal 1-2 Oktober 2003, Medan, Sumatera Utara.

Frisca Putri Prihandini, *Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali berdasarkan Hukum yang Berlaku di Indonesia*”. Jurnal Law, Universitas Sebelas Maret, 2008.

H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata jilid I*, Rajawali, Jakarta, 2002

Putri Nur Islamiyati, *Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia (Studi pada LKSAPA Ikatrina Ponorogo*”. Jurnal Ahwal Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, , Al-Maarif, Bandung, 2014

Tan Kamello Rosnidar Sembiring, dkk. *Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)*. USU Law Journal.Vol 4 No.3. edisi Juni 2016.

C. Internet

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja*, http://www.badilum.info/images/stories/artikel/kajian_deskriptif_analitis_teorihukum_pembangunan.pdf, terakhir diakses 16 September 2021

Perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ditinjau Dari Hukum Islam. <http://www.repository.usu.ac.id>, terakhir diakses tanggal 17 Agustus 2021

Nashriana, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, http://www.google.com/url?q=http://eprints.unsri.ac.id/608/1/Pertimbangan_Hakim_Dalam_Menjatuhkan_Putusan_Pidana_Penjara_Terhadap_Anak_Pelaku_Penyalahgunaan_Narkoba.pdf, terakhir diakses 16 September 2021.

D. Skripsi/Tesis

Siti Hafsah Ramadhanay, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, Tesis, Sps-Usu, Medan 2004.